

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA
OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN
DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG
IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA
TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS
(Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 11 April 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pihak Pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki dan dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. bahwa Perusahaan Pialang Berjangka telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan wajib melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Serta Merta oleh Pialang Berjangka atas Dana yang Dimiliki dan Dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/MDAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
2. Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
3. Rekening yang Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
4. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
5. Pemblokiran adalah tindakan mencegah penransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran

secara serta merta terhadap dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka, apabila identitas Nasabah yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Pasal 3

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 4

Pemblokiran serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran serta merta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembatalan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 587

LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTA MERTA OLEH PIALANG BERJANGKA ATAS DANA YANG DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH ORANG ATAU KORPORASI YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan instansi berwenang yang ditetapkan sebagai pihak pelapor oleh peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan instansi lain yang berwenang melakukan Pemblokiran atas Dana milik Setiap Orang, wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau Korporasi berdasarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang, Pialang Berjangka telah ditetapkan sebagai Pihak Pelapor, sehingga wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka, apabila Nasabah yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. UMUM

1. Dalam rangka pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, berdasarkan Pasal 27 UU TPPT memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengeluarkan DTTOT berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), untuk selanjutnya disampaikan kepada Pialang Berjangka.
3. Penyampaian DTTOT oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap Dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
4. Pialang Berjangka wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka berdasarkan DTTOT yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ada pada Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
5. Pialang Berjangka dapat mengakses DTTOT dan perubahannya pada website Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) (<http://www.ppatk.go.id/pages/view/122?reloaded=yes>) atau website Bappebti (<https://www.bappebti.go.id/id/home>).

B. PEMBLOKIRAN SERTA MERTA

1. Umum

- a. Bappebti menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya kepada Pialang Ber-

jangka, baik melalui surat maupun sarana komunikasi lainnya.

- b. Setelah Pialang Berjangka menerima permintaan Pemblokiran secara serta merta atas dana Nasabah yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka berdasarkan DTTOT, Pialang Berjangka segera melakukan pemantauan kesesuaian identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database Nasabah.
- c. Pialang Berjangka harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya false positive atau false negative dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta.
- d. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT dengan database Nasabah, maka Pialang Berjangka segera melakukan Pemblokiran secara serta merta atas dana yang dimiliki oleh orang atau Korporasi tersebut yang terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka.
- e. Pemblokiran secara serta merta sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sepanjang identitas orang atau korporasi tersebut tercantum dalam DTTOT.

2. False Positive dan False Negative

- a. False Positive adalah kesalahan pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Pialang Berjangka yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pialang Berjangka menemukan adanya kesesuaian sebagian informasi Nasabah yang berada dalam data base Pialang Berjangka dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

Database	DTTOT	Kesesuaian / Status	Kesalahan
• Encep Nurjaman	• Encep Nurjaman	Sesuai/ Blokir	Nurzaman ≠ Nurjaman
• Parindungan Siregar Medan, 25 April 1976	• Parindungan Siregar Medan, 25 April 1967	Sesuai/ Blokir	25 April 1976 ≠ 25 April 1967

- b. False Negative adalah kesalahan tidak di-

lakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka yang dikarenakan sistem informasi Nasabah pada Pialang Berjangka menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Nasabah yang berada dalam data base Pialang Berjangka dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT.

Contoh:

Database	DTTOT	Kesesuaian /Status	Kesalahan
• Muhammad Ricky Ardhan	• Muhammad Jibril	Tidak Sesuai	Muhammad Jibril
• Lombok Timur, 28 Mei 1984	• Abdurrahman	Tidak Blokir	Abdurrahman a.k.a Muhammad Ricky Ardhan

- c. Contoh Mitigasi Risiko atas False Positive dan False Negative

- 1) Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama, nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam DTTOT. Hal ini dapat mengurangi kesalahan sebagaimana contoh sebagai berikut:

Contoh:

Database	DTTOT	Potensi Kesalahan
• Jose Gonzales • Bertempat tinggal di Martinez Street	• Jose Martinez Gonzalez	Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan false positive.

- 2) Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian common names Indonesia yang terdapat dalam database Pialang Berjangka, seperti Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam DTTOT. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh Pialang

Berjangka melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari LPP, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.

- 3) Dalam hal Pialang Berjangka mengalami melakukan false positive dan false negative, maka Pialang Berjangka wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Dentasemen Khusus 88/Anti Terror. Koordinasi dapat dilakukan melalui komunikasi secara lisan atau tertulis, baik elektronik maupun non-elektronik.
- d. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta
 - 1) Umum
 - a) Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU TPPT, Pialang Berjangka yang melakukan pemblokiran secara serta merta berwenang membuat Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
 - c) Pialang Berjangka wajib menyampaikan Salinan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta kepada Bappebti paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah waktu Pemblokiran secara serta merta.
 - d) Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Salinan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dengan menggunakan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta.
 - 2) Format Berita Acara Pemblokiran Se-

cara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

- a) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - i. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Pialang Berjangka;
 - ii. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - iii. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - iv. nomor DTTOT;
 - v. surat permintaan Pemblokiran secara serta merta dari PPATK;
 - vi. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu Pialang Berjangka;
 - vii. identitas Nasabah paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
 - viii. nomor rekening Nasabah meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Pialang Berjangka;
 - ix. saldo rekening Nasabah yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta;
 - x. jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta; dan
 - xi. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Pialang Berjangka.
- b) Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - i. tanggal dilakukannya Pemblokiran secara serta merta;
 - ii. pernyataan bahwa telah dilakukan Pemblokiran secara serta

merta;

- iii. nama Nasabah; dan
- iv. nomor rekening Nasabah bagi Pialang Berjangka; dan
- v. jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka, yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta
- c) Format Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada angka 1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- d) Dalam hal Pialang Berjangka tidak menemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT, Pialang Berjangka wajib menyampaikan Laporan Nihil ke Bappebti.
- e) Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- f) Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).
- g) Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, disampaikan kepada:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
cq. KEPALA DENSUS 88
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Trunojoyo Nomor 3
Jakarta
atau
email : dttot.report@gmail.com
fax : 021-...
- h) Salinan Laporan Pemblokiran Secara

Serta Merta, dan Laporan Nihil disampaikan kepada:

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

cq. KEPALA BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN

Jalan Kramat Raya No. 172

Jakarta Pusat 10430

atau

email : peraturanrorundak@gmail.com

fax : 021- 31922891

e. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

Dalam hal terdapat Nasabah yang menyampaikan keberatan atas penerapan Pemblokiran secara serta merta kepada Pialang Berjangka, maka Pialang Berjangka dapat menyampaikan informasi kepada Nasabah atas mekanisme keberatan Pemblokiran secara serta merta yang mengacu pada Pasal 29 UU TPPU, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah baik orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
 - a) alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Dana yang diblokir; dan
 - b) bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan sumber dan latar belakang Dana.
- 3) Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta Pialang Berjangka yang melakukan Pemblokiran secara serta merta untuk mencabut Pemblokiran secara serta merta yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran

secara serta merta.

- 4) Berita acara pencabutan Pemblokiran secara serta merta disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditolak, maka Nasabah dapat mengajukan keberatan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME

1. Pasal 1 angka 6 UU TPPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:
 - a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
 - b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah DTTOT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Pasal 13 ayat (1) UU TPPT menyatakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
4. Tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi Pe-

nyedia Jasa Keuangan.

D. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka dilakukan oleh Bappebti dan/atau PPATK.
2. Dalam hal Bappebti menemukan adanya pelanggaran Pemblokiran secara serta merta, Pialang Berjangka dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal PPATK menemukan adanya pelanggaran Pemblokiran secara serta merta, PPATK menyampaikan rekomendasi kepada Bappebti agar Pialang Berjangka yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran serta merta, maka terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Perdagangan Berjangka.
2. Dalam hal rekening Nasabah dilakukan pemblokiran serta merta dengan likuidasi paksa, maka setiap kerugian yang terjadi akibat dilakukannya pemblokiran dimaksud ditanggung dan menjadi risiko Nasabah.
3. Dalam hal Nasabah yang dilakukan Pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka ternyata tidak sesuai dengan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, maka Pialang Berjangka wajib mengembalikan dana Nasabah ke keadaan semula sebelum dilakukannya Pemblokiran, dan menanggung kerugian yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian Pemblokiran.
4. Hak-hak Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan Pemblokiran secara serta merta.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.
BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN II**FORMAT BERITA ACARA DAN
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA**[PT. XXX¹]

[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTAYang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas DTTOT Nomor di hadapan saksi:

Nama :

Jabatan :

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Nasabah sebagai berikut:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor rekening⁴ :

Saldo Terakhir /Nilai Aset :

Jenis dan identitas aset⁵ :

Demikian Berita Acara Ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

Yang melakukan

Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

¹ Nama Pialang Berjangka;² Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang;³ Zona waktu disesuaikan.⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka;⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening.

LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX⁶)

[alamat)

Nomor :

[tempat), [tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

c.q. Kepala Densus 88

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di -

Jakarta ,

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun), pukul WIB/WITA/WIT⁷ telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/Dana atas nama⁸, [nomor rekening⁹, saldo terakhir/nilai aset), sebagaimana Berita Acara terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama Pialang Berjangka¹⁰)

[tanda tangan]

Tembusan:

Yth. Kepala Bappebti

⁶ Nama perusahaan Pialang Berjangka;

⁷ Zona waktu disesuaikan;

⁸ Nama Nasabah;

⁹ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pada Pialang Berjangka.

¹⁰ Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN III**FORMAT LAPORAN NIHIL****LAPORAN NIHIL**[PT.XXX ¹⁰⁾

[alamat]

Nomor :

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

Lamp :

Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

cq. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan

Di -

Jakarta

Menunjuk Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT¹¹ berdasarkan surat permintaan Bappebti Nomor ... tanggal ... atas DTTOT Nomor, tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam DTTOT [Pialang Berjangka], atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(Nama Pialang Berjangka¹²⁾

[tanda tangan]

Tembusan:

Arsip

¹⁰⁾ Nama perusahaan Pialang Berjangka;

¹¹⁾ Zona waktu disesuaikan;

¹²⁾ Nama dan Jabatan pimpinan Pialang Berjangka. Dalam hal ini tidak harus dilakukan di kantor pusat, dapat dilakukan oleh kantor cabang.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
ttd.

BACHRUL CHAIRI

(BN)